

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH-BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI-KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

Kpt 254 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; Kpt KIP Aceh No. 17 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Barat No. 165 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Barat No. 180 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Barat No. 181 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Barat:

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2024.

- Lamp 2 hal.